



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Ibrahim Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Mangun Jayo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 22 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah,
Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H. yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 174/ Pid.Sus /2017/PN Mrt., tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/ Pid.SUs /2017/PN Mrt., tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI IBRAHIM Bin IBRAHIM** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **RONI IBRAHIM Bin IBRAHIM** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** atau **subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah saksi Suhaimi alias Mi bin Idrus di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Suhaimi alias Mi bin Idrus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan menggunakan HP, setelah disepakati selanjutnya terdakwa menemui Suhaimi dan selanjutnya dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa kemudian membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Suhaimi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suhaimi sebagai pembayaran dan terdakwa kemudian meletakkannya di lantai kamar rumah saksi Suhaimi*, padahal pada saat terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suhaimi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu



dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, selanjutnya pada saat saksi Jefri Ameldi bin Veri Safei bersama saksi Andrea Fernando bin Muslaini, saksi Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Sulaiman bin Ahmad Salman yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Khairul Ardani bin Ahmad.K dan saksi Sopyan Ahmadi bin Toto Subroto selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah saksi Suhaimi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kegiatan terdakwa yang sering menggunakan sabu-sabu dan sering membelinya dari saksi Suhaimi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang hendak keluar dari rumah saksi Suhaimi, mereka menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai kamar rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.17.2669 tanggal 06 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2287 g (nol koma dua dua delapan tujuh) gram bruto dan 0,0237 g (nol koma nol dua tiga tujuh) gram netto dari terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM** mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah saksi Suhaimi alias Mi bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Idrus di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Suhaimi alias Mi bin Idrus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan menggunakan HP, setelah disepakati selanjutnya terdakwa menemui Suhaimi dan selanjutnya mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Suhaimi, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa dengan secara tanpa hak atau melawan hukum kemudian menyimpannya di lantai kamar rumah saksi Suhaimi, padahal pada saat terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, selanjutnya pada saat saksi Jefri Ameldi bin Veri Safei bersama saksi Andrea Fernando bin Muslaini, saksi Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Sulaiman bin Ahmad Salman yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Khairul Ardani bin Ahmad.K dan saksi Sopyan Ahmadi bin Toto Subroto selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah saksi Suhaimi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kegiatan terdakwa yang sering menggunakan sabu-sabu dan sering mendapatkannya dari saksi Suhaimi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang hendak keluar dari rumah saksi Suhaimi, mereka menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai kamar rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu



rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.17.2669 tanggal 06 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2287 g (nol koma dua dua delapan tujuh) gram bruto dan 0,0237 g (nol koma nol dua tiga tujuh) gram netto dari terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM** mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah saksi Suhaimi alias Mi bin Idrus di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Suhaimi alias Mi bin Idrus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan menggunakan HP, setelah disepakati selanjutnya terdakwa menemui Suhaimi dan selanjutnya mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Suhaimi, *selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa dengan secara tanpa hak atau melawan hukum kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar rumah saksi Suhaimi*, padahal pada saat terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan



pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, selanjutnya pada saat saksi Jefri Ameldi bin Veri Safei bersama saksi Andrea Fernando bin Muslaini, saksi Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Sulaiman bin Ahmad Salman yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Khairul Ardani bin Ahmad.K dan saksi Sopyan Ahmadi bin Toto Subroto selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah saksi Suhaimi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kegiatan terdakwa yang sering menggunakan sabu-sabu dan sering mendapatkannya dari saksi Suhaimi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang hendak keluar dari rumah saksi Suhaimi, mereka menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai kamar rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.17.2669 tanggal 06 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2287 g (nol koma dua dua delapan tujuh) gram bruto dan 0,0237 g (nol koma nol dua tiga tujuh) gram netto dari terdakwa **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM** mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /1412/X/RSUD-STIS/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.pk telah di lakukan Pemeriksaan Laboratoriu Narkoba Specimen Urine atas Nama **RONI IBRAHIM bin IBRAHIM**, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan “**positif (tidak bebas Narkoba)**”. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif dan Methamphetamin Positif;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Gristian Bin Baharudian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Suhaimi di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah;
 - Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi sedang melewati simpang Padang Lamo bersama Saksi Sulaiman, kemudian Saksi Jefri memanggil Saksi, pada saat itu Saksi Jefri mengatakan ada laporan dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah saksi Suhaimi, namun Saksi Jefri dan rekan belum berani ke TKP karena kekurangan anggota dan anggota Sat resnarkoba ketika itu tidak membawa senjata api, lalu Saksi dan anggota Polres lainnya ke kantor Polres Tebo untuk mengatur strategi kemudian barulah ke rumah Saksi Suhaimi, pada saat masuk ke rumah Saksi Suhaimi Saksi menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar dan dilantai kamar kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, saksi juga melakukan pengeledahan bersama saksi Sulaiman, saksi Jefri dan Andrea terhadap terdakwa di rumah saksi Suhaimi terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dan uang sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman Bin Ahmad Salman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Suhaimi di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi sedang melewati simpang Padang Lamo bersama Saksi Andi Gristian, kemudian Saksi Jefri memanggil Saksi, pada saat itu Saksi Jefri mengatakan ada laporan dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah saksi Suhaimi, namun Saksi Jefri dan rekan belum berani ke TKP karena kekurangan anggota dan anggota Sat resnarkoba ketika itu tidak membawa senjata api, lalu Saksi dan anggota Polres lainnya ke kantor Polres Tebo untuk mengatur strategi kemudian barulah ke rumah Saksi Suhaimi, pada saat masuk ke rumah Saksi Suhaimi Saksi menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar dan dilantai kamar kami juga menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saksi juga melakukan penggeledahan bersama saksi Sulaiman, saksi Jefri dan Andrea terhadap terdakwa di rumah saksi Suhaimi terhadap terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jefri Ameldi Bin Veri Safe'i, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Polres Tebo lainnya yaitu saudara Sulaiman, Andrea Fernando, dan Andi Gristian;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan adanya peredaran Narkoba

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dan akan ada pesta narkoba di rumah Saksi Suhaimi selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tebo untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Setelah mendapat perintah dari Kapolres Tebo Saksi dan anggota lainnya menuju ke Simpang Padang Lamo, disana Saksi bertemu dengan Saksi Andi Gristian dan Saksi Sulaiman, ketika itu Saksi memanggil mereka dan meminta tolong untuk melakukan penangkapan karena anggota Sat rasnarkoba kekurangan anggota dan pada saat itu tidak membawa senjata api, selanjutnya Saksi dan anggota Polres Tebo lainnya ke kantor Polres Tebo untuk mengatur strategi kemudian barulah ke rumah Saksi Suhaimi, pada saat masuk ke rumah Saksi Suhaimi Saksi menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar dan dilantai kamar juga ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Khairul Ardani Bin Ahmad. K, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kronologis saksi bisa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang berada di kantor lalu datang anggota polisi menjemput Saksi, diperjalanan menuju ke rumah Suhaimi, anggota polisi tersebut mengatakan tujuan mereka menjemput Saksi yaitu untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selain saksi terdapat juga orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Sopyan Ahmadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sopyan Ahmadi Bin Toto Subroto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian yaitu saksi Jefri, saksi Andi dan saksi Sulaiman saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena pada saat itu terdengar keributan di rumah saksi Suhaimi sehingga saksi mencaritahu penyebab keributan tersebut ke rumah terdakwa sehingga saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selain saksi terdapat juga orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Khairul Ardani Bin Ahmad. K;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Suhaimi Alias Mi Bin Idrus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah milik saya di RT. 05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal dari Terdakwa menelpon Saksi untuk memesan sabu-sabu, setelah itu Saksi menyuruh terdakwa datang kerumah untuk mengambil sabu-sabu pesanan tersebut yang Saksi letakkan di lantai kamar, ketika terdakwa datang Saksi sedang tidak berada di rumah. Setelah Saksi kembali ke rumah Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Saksi berusaha melarikan diri dan pada saat melarikan diri tersebut Saksi sempat membuang sabu-sabu kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi lalu mengeledah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket sedang plastik klip warna bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



buah bong, 1 (satu) bungkus besar plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa posisi 2 (dua) paket sedang plastik klip warna bening berisikan sabu-sabu terletak di atas tanah, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip posisinya di dalam kamar Saksi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam saku celana Saksi dan uang sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) di dalam dompet Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Alek yang beralamat di Desa Rambahan, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Suhaimi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt. 05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berawal dari Terdakwa menelpon Saksi Suhaimi untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Saksi Suhaimi menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakkan di lantai kamar Saksi Suhaimi, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Suhaimi namun Saksi Suhaimi tidak berada di rumah. Setelah sekitar 1 (satu) jam diruman Saksi Suhaimi, polisi datang lalu menangkap dan mengeledah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi Suhaimi agak lama karena berencana akan mengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Saksi Suhaimi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu berada di lantai kamar di rumah saksi Suhaimi, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) juga berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari saksi Suhaimi dengan cara membeli dari saksi Suhaimi sesaat sebelum dilakukan penangkapan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering membeli sabu-sabu dari saksi Suhaimi.;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo, saksi Suhaimi juga ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tersebut adalah handphone yang digunakan terdakwa untuk memesan paket sabu-sabu dari saksi Suhaimi dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



enam ribu rupiah) adalah upah dari pekerjaan terdakwa selaku buruh dompeng/ tambang emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 3) Uang tunai Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Suhaimi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari saksi Suhaimi dengan cara membeli dari saksi Suhaimi sesaat sebelum dilakukan penangkapan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Suhaimi, sebelumnya saksi menghubungi saksi Suhaimi untuk memesan sabu-sabu kepada saksi Suhaimi dengan menggunakan *handphone*, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Suhaimi untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakkannya di lantai kamar saksi Suhaimi selanjutnya saksi mengambil sabu-sabu tersebut di kamar saksi Suhaimi yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa benar terdakwa sering membeli sabu-sabu dari saksi Suhaimi;



- Bahwa benar terdakwa berniat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar rumah saksi Suhaimi namun tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian Resor Tebo datang dan menggeledah kamar saksi Suhaimi, melihat hal tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan/ simpan di lantai kamar saksi Suhaimi dan keluar dari kamar saksi Suhaimi untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Tebo bersama warga selanjutnya petugas Kepolisian Resor Tebo dengan disaksikan oleh saksi Khairul dan saksi Sopyan Ahmadi berhasil menemukan barang bukti tersebut setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa kemudian mengatakan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Suhaimi;
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo, saksi Suhaimi juga ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada terdakwa adalah barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tersebut adalah *handphone* yang digunakan terdakwa untuk memesan paket sabu-sabu dari saksi Suhaimi dan uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) adalah upah dari pekerjaan terdakwa selaku buruh dompeng/ tambang emas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.17.2669 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. tanggal 06 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih, seberat 0.2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram (bruto) dan 0.0237 (nol koma nol dua tiga tujuh) gram (netto) dari terdakwa **RONI IBRAHIM Bin IBRAHIM** mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Nomor : 445/1412/X/RSUD-STS/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Ferawati, Sp.PK yang menerangkan bahwa atas nama Roni Ibrahim Bin Ibrahim dinyatakan "**Tidak Bebas Narkoba**";

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah



manusia. Dalam hal ini Terdakwa Roni Ibrahim Bin Ibrahim sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Roni Ibrahim Bin Ibrahim terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Roni Ibrahim Bin Ibrahim melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Rt.05, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Suhaimi, sebelumnya saksi menghubungi saksi Suhaimi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan sabu-sabu kepada saksi Suhaimi dengan menggunakan *handphone*, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Suhaimi untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakkannya di lantai kamar saksi Suhaimi selanjutnya saksi mengambil sabu-sabu tersebut di kamar saksi Suhaimi yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari saksi Suhaimi dengan cara membeli dari saksi Suhaimi sesaat sebelum dilakukan penangkapan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan pembelian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.17.2669 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. tanggal 06 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih, seberat 0.2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram (bruto) dan 0.0237 (nol koma nol dua tiga tujuh) gram (netto) dari terdakwa **RONI IBRAHIM Bin IBRAHIM** mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Ibrahim Bin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)